



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sudah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan strategis saat ini, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional dan lokal, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 - 2023

I. PENJELASAN UMUM

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting untuk mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, peran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah kedepannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan jangka menengah yakni lima tahunan dan jangka pendek pada setiap tahunnya yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Landasan hukum pelaksanaan perencanaan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya landasan hukum perencanaan pembangunan daerah juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Tahun 2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih merupakan penjabaran dari janji-janji politik yang harus diterjemahkan pada dokumen RPJMD Kabupaten

Tulungagung Tahun 2018-2023. Namun demikian, selain menerjemahkan Visi dan Misi, dokumen RPJMD juga harus mengakomodir hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Tulungagung. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c bahwasanya Perubahan RPJMD dapat dilakukan karena terjadi perubahan yang mendasar. Lebih lanjut pada ayat (3) dijelaskan bahwa perubahan mendasar tersebut mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Atas dasar tersebut maka dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Mengacu pada pasal 342 ayat (1) dan (3), serta adanya perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global dimana salah satunya akibat terjadinya wabah pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi capaian target indikator kinerja utama dan target kinerja pembangunan daerah beserta anggarannya. Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi dasar dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini selanjutnya harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sehingga Seluruh Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk melakukan revisi terhadap Renstra PD dengan menyesuaikan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program beserta anggaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

BAB IX



Penutup



BAB IX

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung, yang telah disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni periode 2018-2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, dan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

9.1 Pedoman Transisi Tahun 2024 Merupakan Tahun Transisi Pemerintahan Bupati Dan Wakil Bupati

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2021 hingga 2023. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tulungagung dan mengacu pada RKP Tahun 2024. Hal ini karena pada tahun

2024 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2018-2023 dengan RPJMD periode 2023-2028, dimana pada tahun 2023 yang merupakan masa penyusunan RKPD 2024, RPJMD Tahun 2023-2028 masih dalam proses penyusunan.

Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 yang harus disusun pada Tahun 2023. Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada Tahun 2024 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya Dokumen RPJMD Perubahan ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja kepala daerah.
2. Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD mulai Tahun 2021 hingga 2023.
4. Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk melakukan revisi terhadap Renstra PD dengan menyesuaikan Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program beserta anggaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala PD dan disahkan oleh Bupati.
5. Renstra PD sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

6. Sasaran dan indikator kinerja serta program yang tercantum dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, PD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing PD. Sehingga seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menjamin konsistensi antara Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dengan Renstra PD, RKPD PD, dan Renja PD.
7. Konsepsi prioritas dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas
8. Hal-hal yang terkait dengan rencana aksi alokasi anggaran pada dasarnya tidak bersifat mutlak namun akan menyesuaikan dengan kondisi serta kemampuan pendanaan tahun berjalan.

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO